

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik *Sandra* (Gadai) kebun di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi dan untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktik gadai di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa Wawancara, observasi. Teknik Pengolahan dan Analisis Data yaitu, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan dengan narasumber 11 orang yaitu 3 rahin, 3 murtahin, 2 Perangkat Desa, 2 Tokoh Masyarakat dan 1 MUI.

Berdasarkan hasil Penelitian, Transaksi Gadai yang terjadi Desa Simbur Naik Sabak Kecamatan Timur Jambi, terjadi Karena merupakan adat dari orang tua terdahulu yang disebut Sandra (gadai), dimana praktiknya pihak Murtahin itu mengambil hasil kebun yang digadaikan untuk dirinya sendiri namun tidak mengurangi hutang dari penggadaai atau Rahin dan dalam perspektif Ekonomi Islam, pendapat dari MUI dan Jumhur Ulama, transaksi Gadai Kebun di Desa Simbur Naik Sabak Timur Jambi menurut hukum Islam adalah Riba dan tidak sesuai dengan syariat Islam karena terdapat unsur Riba dan Zholim.

Kata Kunci: Gadai, Pemanfaatan Gadai Kebun, Rahn.

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism of the practice of Sandra (Pawn) in the garden in Simbur Naik Village, Sabak Timur District, Jambi and to find out how the Islamic economic perspective relates to pawn practices in Simbur Naik Village, Sabak Timur District, Jambi. The research method used is field research or field research with a qualitative approach. The data source used is primary data in the form of interviews, observations. Data Processing and Analysis Techniques namely, Data Reduction, Data Presentation, Drawing Conclusions with 11 informants namely 3 rahin, 3 murtahin, 2 Village Officials, 2 Community Leaders and 1 MUI.

Based on the results of the study, the pawn transaction that occurred in Simbur Naik Sabak Village, East Jambi District, occurred because it was the custom of an earlier parent called Sandra (pawning), where in practice the Murtahin took the mortgaged garden produce for himself but did not reduce the debt from the pawnbroker or Rahin and in the perspective of Islamic Economics, the opinion of the MUI and Jumhur Ulama, the Mortgage Pawn transaction in Simbur Naik Sabak Timur Jambi Village according to Islamic law is Riba and is not in accordance with Islamic law because there are elements of Riba and Zholim.

Keywords: Pawn, Utilization of Garden Pawns, Rahn.